BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum mempunyai ciri-ciri:

- 1. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
- 2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
- 3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/Negara maupun warga Negara dalam bertindak harus berdasar atas melalui hukum.²

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.³

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Anonimous, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2008, halaman 46

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika Indah, Jakarta, 2006, halaman 30

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan, seringkali mejadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Untuk kasus tindak pidana penipuan maka akan ditegakkan dengan menggunakan Pasal 378 KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk meyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupu menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Dalam perkembangan terkini telah berkembang usaha-usaha untuk memberikan perhatian yang semakin besar kepada korban. Perhatian terhadap korban dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingannya sebagai pihak yang mengalami kerugian. Upaya ini ditempuh dengan mempertemukan pihak korban dan keluarganya dengan pihak tersangka atau terdakwa dan keluarganya yang dibantu oleh pihak ketiga yang berperan sebagai penengah (mediator). Kemajuan kajian tentang korban tindak pidana telah mendorong meningkatnya kesadaran perlunya jaminan perlindungan hak dan kepentingan korban tindak pidana.

Perkembangan ini menandakan mulai bergesernya orientasi hukum dan sistem pidana sehingga kemudian tidak hanya memperhatikan hak dan kepentingan pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian pada hak dan kepentingan korban tidak pidana. Konsep dan filosofi hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan secara berimbang hak dan kewajiban pelaku dan korban tindak pidana, masyarakat dan negara,

dewasa ini dikenal dengan peradilan restoratif sebagai konsep peradilan yang menghasilkan keadilan restoratif.⁴

Konsep perlindungan korban selama ini dipandang sebagai hak hukum yang pada hakikatnya adalah bagian dari masalah perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada dasarnya konsep hak asasi manusia dapat dipandang sebagai hak hukum. Apabila konsep hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum, maka ada dua konsekuensi normatif, yaitu :

- 1) Kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan
- 2) Reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi.⁵

Menurut Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana, ganti rugi untuk korban tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu;

- 1) melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian,
- 2) melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan
- 3) melalui Permohonan Restitusi.

Untuk penggabungan perkara ganti kerugian sendiri diatur dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur dari Pasal 98 hingga Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa,

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat

⁴ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse, Pennsylvania, 2002, halaman 18

⁵ Arief Mansur, Dikdik.M dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman 56

menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pada masa sekarang ini banyak modus dilakukannya tindak pidana penipuan, salah satunya yaitu penipuan dengan modus pemberian rumah bantuan seperti yang terjadi di Kota Langsa. Tindak pidana penipuan dengan tersangka Devi Syahputra (35) pada kasus penipuan bantuan renovasi rumah. Menurut para korban para korbannya yang melapor ke polisi, tersangka sudah memperdaya 21 orang korban dengan iming-iming bisa bantu mengurus untuk mendapatkan dana renovasi rumah duafa dari Gubernur Aceh pada bulan Mei-Juli 2017. Namun, untuk memperoleh dana dimaksud, ia tarik uang dari para korbannya dengan dalih uang itu diperlukan untuk membuka rekening bank, setoran awal, dan mengurus kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Nantinya jika uang itu cair, maka akan ditransfer langsung ke rekening yang ada kartu ATM-nya itu.6

Menurut Kasat Reskrim AKP. M. Taufiq, tersangka mendatangi korban yang rata-rata berpenghasilan rendah atau warga miskin. Kepada para korban ia janjikan bahwa ada bantuan dana untuk renovasi rumah yang diberikan Gubernur Aceh. Kepada para korbannya, tersangka mengiming-imingi bisa mengurus bantuan dana

⁶ Wawancara dengan Hamzah, Warga Korban Penipuan Bantuan Renovasi Rumah di Kota Langsa, tanggal 28 Juli 2017 (diolah)

untuk renovasi rumah duafa. Tapi syaratnya, korban harus menyetorkan uang mulai dari 700 ribu hingga 1,5 juta rupiah per orang kepada Devi Syahputra untuk membuat ATM dengan iming-iming ketika nantinya dana yang dimaksud cair dapat langsung dikirim ke rekening. Total jumlah uang keseluruhan yang diambil oleh tersangka dari para korban yaitu Rp.19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah). Tapi setelah ditunggu berbulan-bulan, bantuan dana yang dijanjikan Devi Syahputra tak pernah ada dan pada akhirnya para korban mengadu ke pihak kepolisian. Kasus tersebut masih proses penyidikan di Kepolisian dikarenakan termasuk kategori perkara sulit.⁷

Berikut daftar korban penipuan yang dilakukan oleh tersangka Devi Syahputra yang ditangani oleh POLRES Langsa:

No.	Nama	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Alamat
1	Kartini	72	Ibu Rumah Tangga	Dusun Simpang Tiga Desa Paya Ketenggar Kec. M. Payed Kab. Aceh Tamiang
2	Ani	57	Ibu Rumah Tangga	Dusun Simpang Tiga Desa Paya Ketenggar Kec. M. Payed Kab. Aceh Tamiang
3	Sumarno	45	Petani	Dusun Simpang Tiga Desa Paya Ketenggar Kec. M. Payed Kab. Aceh Tamiang
4	Supriadi	54	Wiraswasta	Dusun Karya Desa Seuneubok Baro Kec. M. Payed Kab. Aceh Tamiang
5	Mustafa	46	Petani	Dusun Rahayu Desa Pondok Keumuning Kec. Langsa

⁷ Wawancara dengan AKP. M. Taufiq, Kasat Reskrim Polresta Langsa, tanggal 2 Agustus 2017 (diolah)

				Dusun Rahayu Desa
6	Suroso	44	Wiraswasta	Pondok Keumuning Kec.
				Langsa
				Dusun Pendidikan Desa
7	Sumarno	62	Petani	Pondok Keumuning Kec.
				Langsa
		20	****	Dusun Rahayu Desa
8	Sulasmin	29	Wiraswasta	Pondok Keumuning Kec.
				Langsa
	N A1:	40	177.	Dusun Rahayu Desa
9	M. Ali	42	Wiraswasta	Pondok Keumuning Kec.
				Langsa
10	Sahril	59	Petani	Dusun Pendidikan Desa Pondok Keumuning Kec.
10	Samin	39	Petam	8
-				Langsa Dusun Rahayu Desa
11	M. Yusuf	49	Wiraswasta	Pondok Keumuning Kec.
11	MI. Y USUI	49	wiraswasta	Langsa
				Dusun Pendidikan Desa
12	Mislan	49	Wiraswasta	Pondok Keumuning Kec.
12	Wiisiaii	7)	W II as w asta	Langsa Kedmuning Kee.
				Dusun Awe Desa
13	Azharuddin	35	Sopir	Seuneubok Antara Kec.
			2362	Langsa Timur
				Dusun Sumber Sari Desa
14	Karlan	45	Petani	Jambo Labu Kec. Birem
				Bayeun Kab. A. Timur
			Ibu Rumah	Dusun Rambutan Desa Paya
15	Zunaidah	36		Kulbi Kec. Karang Baru
L			Tangga	Kab. A. Tamiang
				Dusun Simpang Tiga Desa
16	Abdul Halim	35	Wiraswasta	Johar Kec. Karang Baru
				Kab. A. Tamiang
				Dusun Simpang Tiga Desa
17	A. Rajab	52	Kepala Desa	Johar Kec. Karang Baru
				Kab. A. Tamiang
	- · ·			Dusun Tualang Desa Paya
18	Idham	76	Petani	Kulbi Kec. Karang Baru
				Kab. A. Tamiang
1.0	D 1 11	4.5	Karyawan	Dusun Tualang Desa Paya
19	Burhanuddin	45	Swasta	Kulbi Kec. Karang Baru
				Kab. A. Tamiang

20	Yusrizal	58	Buruh Tani	Dusun Rambutan Desa Paya Kulbi Kec. Karang Baru Kab. A. Tamiang
21	Fatimah	59	Ibu Rumah Tangga	Dusun Habib Desa Matang Teupah Kec. Bendahara Kab. A. Tamiang

Sumber: Data dari POLRES Langsa

Dalam proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus penipuan tersebut tidak dirasakan adanya perhatian aparat penegak hukum untuk melindungi hak-hak korban sebagaimana yang diatur pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP. Aparat penegak hukum hanya berfokus pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku. Sedangkan kerugikan korban yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku tidak mendapatkan perhatikan khusus.

Berdasarkan fakta yang penulis uraikan di atas, oleh karena itu sangat tertarik untuk menjadikan kajian ilmiah dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Bantuan Renovasi Rumah Warga Miskin (Studi Kasus LP187/VII/2017/Res Langsa)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penipuan bantuan renovasi rumah warga miskin?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan bantuan renovasi rumah warga miskin?

3. Apa faktor perlunya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana penipuan bantuan renovasi rumah warga miskin.
- 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan bantuan renovasi rumah warga miskin.
- Untuk mengetahui faktor perlunya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan tentang penegakan tindak pidana penipuan dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan bantuan renovasi rumah warga miskin.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi kalangan praktisi dalam menangani suatu perkara dalam suatu pemeriksaan mengenai

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan bantuan renovasi rumah warga miskin.

E. Tinjauan Pustaka

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyrakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindunagn terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.⁸ Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁹

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk

.

⁸ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53

⁹ *Ibid*, halaman 69

mengatur hubungan prilaku antara angota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* maupun dalam bentuk yang bersifat *represif*, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan "perlindungan abstrak" atau "perlindungan tidak langsung". Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

_

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. I/No.I/1998, halaman 16-17

Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana. Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya manjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam beberapa pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan orang.

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 349. Title asli bab ini adalah bedrog yang telah banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkan sebagai perbuatan orang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni:

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP.
- b. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk 26 khusunya).

Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan merumuskan, yaitu:

Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dari rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka unsur tindak pidana penipuan seperti pada umumnya tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan subyektif. Unsur subyektif meliputi maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hukum. Unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II bab XXV Pasal 378 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu:

- a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk geprivilegeerd delict atau suatu penipuan dengan unsur- unsur yang meringankan.
- c. Pasal 379 (a) KUHP merupakan pokok yang disebut penarikan botol (*Fleesentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari (*Fleddentrekkerij*) adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.
- d. Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-oramg tertentu.

- e. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau peransuransian.
- f. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggujawabkan.
- g. Pasal 282 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau oneerlijke mededinging.
- h. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli.
- i. Pasal 383 KUHP mengetahui penipuan dalam penjalan beberapa salinan (copy) kognosement.¹¹

Menurut J.C.T Simorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu.¹²

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa, "berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum". Substansi Hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books).

F. Keaslian Penelitian

¹¹ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, halaman 25

¹² J.B Dalivo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenhallindo, Jakarta, 2007, halaman 30

¹³ Anonimous, *Op.cit*, halaman 48

Sepanjang yang pernah ditelusuri dan diketahui di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Samudra dan media online bahwa penulisan tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Bantuan Renovasi Rumah Warga Miskin (Studi Penelitian di Wilayah Langsa)" belum pernah ditulis. Dengan demikian, penulisan skripsi ini adalah asli, dan dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi

Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini, adalah menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Maksudnya, data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi normatif, yang dipergunakan sebagai alat bantu. Pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data primer, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, buku-buku yang berkaitan serta artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Definisi Operasional Variabel penelitian

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2013, halaman 10

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu :

- a. Perlindungan adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia
 (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada
 masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁶
- Korban adalah orang yang menjadi menderita akibat suatu kejadian,
 perbuatan jahat, dan sebagainya.¹⁷
- d. Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁸
- e. Penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu, perkara menipu. 19
- f. Bantuan adalah barang yang dipakai untuk membantu, pertolongan, sokongan.²⁰
- g. Renovasi adalah pembaharuan, peremajaan, penyempurnaan (tentang gedung, bangunan dan sebagainya.²¹

¹⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, halaman 22

²¹ *Ibid.* halaman 1185

¹⁵ Satijipto Raharjo, *Op.cit*, halaman 54

Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-5, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, halaman 637

¹⁷ *Ibid*, halaman 792

¹⁹ Anonimous, *Op.cit*, halaman 1587

²⁰ *Ibid*, halaman 93

- h. Rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal.²²
- i. Warga adalah anggota (keluarga, perkumpulan, dan sebagainya).²³
- j. Miskin adalah tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah).²⁴

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Langsa.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku, majalah, karya ilmiah dan artikel atau jurnal *online* yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum

²³ *Ibid.* halaman 1627

²² *Ibid*, halaman 1194

²⁴ *Ibid*, halaman 985

sekunder yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Eksiklopedia, dan bahan-bahan lainnya yang mendukung penelitian ini.

5. Cara Menganalisa Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, maka cara analisis data yang peneliti gunakan adalah pendekatan Deskriptif-Kualitatif. Kualitatif karena merupakan analisis terhadap data yang berasal dari kepustakaan dan hasil wawancara.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Pengaturan hukum tindak pidana penipuan bantuan renovasi rumah warga miskin diuraikan tentang pengertian penegakan hukum, pengertian korban tindak pidana, dan pengaturan hukum tindak pidana penipuan bantuan renovasi rumah warga miskin.

Bab III, Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan bantuan renovasi rumah warga miskin, diuraikan tentang pengertian perlindungan hukum, hak-hak korban tindak pidana, serta perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan bantuan renovasi rumah warga miskin.

Bab IV, Faktor perlunya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan diuraikan tentang perlindungan saksi dan korban, sistem peradilan pidana di Indonesia, serta faktor perlunya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan.

Bab V, penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa Saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.